

**ANALISA YURIDIS KUALITAS BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP
SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERSANGKA DALAM
TINDAK PIDANA UMUM**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh :

**QAD JAFFAL QALAM
NIM : 202110380211034**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

**ANALISA YURIDIS KUALITAS BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP
SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERSANGKA DALAM
TINDAK PIDANA UMUM**

Diajukan oleh :

QAD JAFFAL QALAM
202110380211034

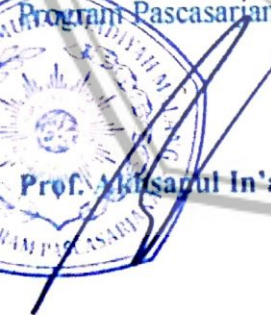
Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 18 November 2023

Pembimbing Utama


Asoc. Prof. Mokh Najih, Ph.D.

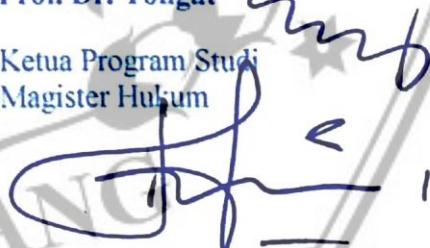
Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Tongat

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Asoc. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

QAD JAFFAL QALAM

202110380211034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 18 November 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ascc. Prof.Mokh Najih, Ph.D.

Sekretaris : Prof. Dr. Tongat

Penguji I : Ascc. Prof. Dr. Haris Tofly

Penguji II : Dr. Muhammad Khalid Ali

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : QAD JAFFAL QALAM

NIM : 202110380211034

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISA YURIDIS KUALITAS BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA UMUM** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 November 2023

menyatakan,



METERAI
TEMPEL
A4E6FAKX730984930

QAD JAFFAL QALAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Thesis yang berjudul “Analisa Yuridis Kualitas Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penahanan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum” thesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap Thesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya.
2. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu peneliti dalam menjalani proses perkuliahan dari awal semester sampai dengan proses pengurusan proposal sampai dengan ujian tesis ini.
3. Assc. Prof. Dr. Mokh. Najih, Ph.D. selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan serta pengetahuan yang baru bagi penulis.
4. Kedua orang tua saya Bapak Dr. Zulkarnain, M.A dan Ibu Dra. Neneng Fifi Indriany serta keluarga besar yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, mendoakan, membimbing serta memberi motivasi agar saya menjadi seseorang yang kuat dan tidak mudah menyerah.

5. Putri Yuni Humaira, S.psi. yang selalu mensuport dalam keadaan apapun, mendokan, serta mengingatkan untuk selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi Magister Hukum.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.

Malang, 18 November 2023


Qad Jaffal Qalam



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	7
METODE PENELITIAN	7
Jenis Penelitian	8
Pendekatan Penelitian	8
Jenis Bahan Hukum	8
Bahan Hukum Primer	8
Bahan Hukum Sekunder	9
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
Teknik Analisa Bahan Hukum	10
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	10
Tinjauan tentang Bukti Permulaan Cukup	10
Tinjauan tentang Penahanan	13
Tinjauan tentang Tersangka	15
Tinjauan tentang Tindak Pidana Umum	17
PEMBAHASAN	18
Standarisasi Bukti Permulaan yang Cukup Dalam Penahanan Tersangka Tindak Pidana Umum	18
Konsep Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Salah Satu Dasar Penahanan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum	25
KESIMPULAN	34
SARAN	36
DAFTAR PUSTAKA	37

ANALISA YURIDIS KUALITAS BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA UMUM

Peneliti

QAD JAFFAL QALAM
202110380211034

Pembimbing

Asoc. Prof. Dr. Mokh. Najih, Ph.D.
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.

Magister Hukum
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Frasa “berdasarkan bukti permulaan” sebagai dasar terdapatnya tersangka, apabila dilihat dari sisi diaturnya aturan memuat ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakobjektifan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Frasa tersebut mengandung ketidakjelasan bukti berupa apa sebagaimana yang dimaksud, sehingga penyidik bisa mempunyai dasar melalui terdapatnya bukti tersebut itu bahwa tersangka akan melarikan diri, meniadakan barang bukti dan atau melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga, hal ini terkait dengan kualitas bukti permulaan yang cukup yang seperti apa yang bisa menjadikan alat bukti tersebut bisa mempunyai kualitas kekuatan hukum dibuktikannya tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian adalah bahwa : **Pertama**, standarisasi kualitas alat bukti permulaan dalam penahanan tersangka tindak pidana umum adalah harus dilihat dari penilaian beberapa alat bukti yang digunakan sebagai dasar penangkapan terhadap tersangka. **Kedua**, konsep ideal bukti permulaan yang cukup adalah bahwa alat bukti tersebut harus relevan dan *Admissible* (dapat diterima), *Exclusionary Rules* (diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional dan cara yang dibenarkan menurut hukum), dan mempunyai kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*). Kekuatan pembuktian merupakan otoritatif penyidik yang akan menilai apakah menjadi alat bukti yang kuat atau tidak. Dalam penyidikan pembuktian harus dilakukan secara tuntas dan lebih terang dari pada cahaya sebelum akhirnya di limpahkan pada tahap selanjutnya hingga berakhir di Persidangan. Idealnya, bukti permulaan yang cukup harus dinilai secara objektif sehingga dapat menentukan tindak pidana yang dikenakan.

Kata Kunci : Kualitas; Bukti Permulaan; Penahanan; Tersangka.

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum pidana merupakan implementasi dilaksanakannya aturan UU bagi penegak hukum lewat sebuah metode dimana diatur secara tertata. Hal ini sejalan pada semangat negara republik Indonesia yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia yang berdasar pada pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya berlaku pada korban tindak pidana melainkan juga kesetaraan itu juga berlaku bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena hal tersebut, pemerintahan atau otoritas kuasa politik harus dilakukan pengamatan, diatur serta dibatasi oleh kekuasaan hukum supaya negara tidak diambil kendali oleh pihak – pihak kriminal, tidak jujur, serta berbuat sewenang – wenang.¹

Diselenggarakannya peradilan untuk upaya ditegakkan hukum pidana ialah sebuah proses hukum dimana mengikutsertakan bermacam faktor maupun komponen dimana bisa mempunyai peranan guna memberikan ketentuan terkait proses – proses hukum tersebut.² Tidak hanya UU yang mempunyai keharusan yang baik, akan tetapi moral, mutu serta kapabilitas dari penegak hukum implementasinya sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hukum pidana Indonesia tidak bisa dilepaskan dari paham dualisme, bahwa perbuatan apa yang dilanggar (tindak pidana) dengan siapa yang melanggar (tersangka), adalah dua hal yang berbeda di dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, di dalam sistem peradilan pidana pada akhirnya akan memberikan kejelasan suatu perkara tindak pidana yang terjadi dengan tetap mengacu dan tunduk pada ketentuan

¹ Artidjo Alkotsar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta : FH UII Press, hal.281.

² Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Cetakan Pertama*, Yogyakarta : UII Press, hal. 42.

perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi atau mengawasi penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian Republik Indonesia ketika melakukan hukum pembuktian.

Penyidik merupakan salah satu peranan penting dalam penegakan hukum pidana terlebih dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Khusus di tahapan penyelidikan serta penyidikan pada praktiknya, serta penyidik mempunyai keharusan memakai prasaknya dari sisi subyektifnya, oleh sebab itu sistem peradilan pidana menjadi *guidedeline* dan *rule of the game* bagi penyidik serta penyidik supaya tidak sewenang – wenang (*abuse of power*) guna melaksanakan penegakan hukum pidana lewat sistem peradilan pidana, khususnya untuk tahapan penyelidikan serta penyidikan.³ Secara khusus, adanya pendekatan sistem (*system approach*) pada peradilan pidana diartikan guna melakukan pergantian pendekatan hukum serta ketertiban (*law and order approach*) dimana dianggap gagal untuk memberikan tekanan untuk angka perbuatan jahat.⁴ Ditinjau dari asasnya pada hukum acara pidana yaitu hukum pembuktian wajib diadakan dari bagian penyelidikan, penyidikan, serta persidangan. Akan tetapi yang terjadi di praktiknya pada beberapa kasus, ketika sudah adanya putusan pada pengadilan serta terdakwa yang ada di penjara, nyatanya yang ditahan tidak merupakan yang melakukan kejahatan yang sesungguhnya.

Secara tak langsung maupun langsung, praktik hukum pembuktian yang demikian merupakan jenis atau usaha kezaliman negara pada warga negara

³ Eka Rizky Rasdiana, 2018, “Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan” , *Tesis, Jurusan Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, hal 3.

⁴ Marthianus Mambaya, 2015, *Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal.42.

(tersangka) sebab tidak mendahulukan asas yang ada pada aturan UU.⁵ Misalnya yang tertuang pada pasal 109 KUHAP, yaitu di ayat (1).⁶ Praktiknya, pemberitahuan dimulainya penyidikan tak langsung dilaksanakan serta mempunyai makna hal tersebut condong pada keinginan subyektif daripada penyidik guna waktu memberitahukan untuk penuntut umum bahwa sudah melaksanakan penyidikan. Itu selanjutnya yang memberikan latar belakang lahir putusan Mahkamah Konstitusi No. 130-PUU-XII-2015 yang mana putusan itu menyebutkan yaitu SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) mesti dialihkan untuk jangka waktu selambatnya adalah 7 hari, dimulai saat dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.⁷ SPDP diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan. SPDP bersifat rahasia, sehingga tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada siapapun baik itu untuk kelengkapan berkas. Baru setelah dilakukan pengujian di Persidangan SPDP dapat disampaikan.

Lebih jauh, pada SPDP yang ada saat ini seringkali berisi identitas “tersangka”.⁸ SPDP bersifat internal dan harus memuat identitas walaupun masih belum terang sehingga masih diuji dalam penyidikan. Pada tahap penyelidikan beberapa penyidik langsung menetapkan adanya tersangka sebelum adanya pembuktian terkait ada atau tidaknya tindak pidana tersebut. Penetapan tersangka telah diatur dalam KUHAP, yang dimana seharusnya penetapan tersangka harus

⁵ Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, hal. 80-81.

⁶ Dalam pasal 109 KUHAP ayat (1) bahwa dalam hal penyidik telah mulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa telah dimulai penyidikan.

⁷ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 130-PUU-XII-2015”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 11/11/2021, pukul 21.00 WIB.

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 25 ayat (2) SPDP memuat identitas tersangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686).

dimulai dari tahap penyelidikan guna mendapatkan sebuah peristiwa masuk sebagai sebuah tindak pidana atau tidak dan selanjutnya apabila termasuk dalam tindak pidana akan dilanjutkan dengan penyidikan dengan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana amanat pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 2 serta pasal 1 angka 14 KUHAP.

Ketentuan pasal 21 KUHAP diartikan dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP, hal ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terkait ditetapkannya tersangka, penggeledahan serta penyitaan guna bisa dilakukan penahanan maupun penahanan lanjutan pada seorang tersangka atau terdakwa yangmana diduga keras melakukan tindak pidana harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Menurut Prof Mudzakkir minimal dua alat bukti yang dimaksudkan ialah “Alat bukti yang memiliki kualitas kekuatan hukum pembuktian yang primer atau yang pokok atau yang menentukan terhadap unsur-unsur pokok tindak pidana, kalau alat buktinya hanya sekunder saja, adalah tidak bisa membuktikan, begitupun juga apabila alat buktinya tersier adalah juga tidak bisa untuk membuktikan. Apabila hanya Alat bukti sekunder dan tersier saja yang digunakan, tanpa alat bukti primer maka tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dan yang harus di pahami adalah setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok tindak pidana yang berbeda”.⁹

Dalam realita sekarang ini, perkara salah tangkap bukan hal yang baru terjadi di wilayah hukum Indonesia. Jika sebuah keterangan tersangka yangmana diduga sudah berbuat tindak pidana dipakai sebagai alat bukti untuk penyidik akan tetapi

⁹ Mudzakir, 1985, *Peranan Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

nyatanya didapatkan melalui pelanggaran hak asasi manusia maupun menggunakan tekanan serta paksaan dimana mempunyai dampak menderitakan secara psikis maupun secara fisik sehingga menyebabkan rasa takut. Sehingga didapakkannya penjelasan sebagai alat bukti itu mesti disebut tak sah sebab dapat saja memuat sebuah pengakuan dimana dilakukan rekayasa. Terdapatnya perbuatan melanggar tata cara dan juga kesalahan perbuatan identifikasi pada korban tindak pidana, dinilai sebagai sebab dari lemahnya profesionalisme kemampuan dari aparat penegak hukum.¹⁰

Selanjutnya, ditemukan beberapa fakta lain dalam kasus Tindak Pidana yang penulis tambahkan sebagai contoh bahwa dalam prakteknya penahanan tersangka dalam tindak pidana tidak berdasarkan kualitas alat bukti yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Penangkapan Oman Abdurrohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Register Perkara Nomor 15/Pid.B.2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018.
2. Kasus salah tangkap di Aceh Utara terhadap Faisal, Syahrul, dan Bahagia, diduga terlibat dalam pembunuhan anggota Polres Aceh Utara. Belakangan diketahui tiga diantaranya tidak terlibat dalam kelompok pembunuhan Bripka Faisal. Sempat diberitakan bahwa kondisi fisik mereka saat dilepaskan dalam keadaan babak belur karena mendapatkan pukulan pada saat penangkapan/pemeriksaan.

¹⁰ Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, 2020, "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 118.

Menurut realita dan kasus yang telah penulis sebutkan di atas, maka permasalahan yang terjadi mengakibatkan adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Kesenjangan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses penyelidikan hingga penyidikan dalam mendapatkan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka hingga penahanan yang diatur dalam KUHAP yang dibuat diharapkan dipatuhi dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia untuk pemenuhan hak-hak tersangka memperoleh pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada realitanya belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum, atau dalam hal ini KUHAP yang lama yakni 1981 memuat adanya ketakobjektifan untuk mengatur aturannya.

Hingga selanjutnya lahir putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terkait ditetapkannya tersangka, penggeledahan serta penyitaan merupakan masuk pada wilayah hukum objek praperadilan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu pula menyatakan yaitu apapun hal itu mengenai bukti permulaan, bukti permulaan cukup pula dinyatakan yaitu apapun hal tersebut mengenai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup serta bukti cukup ialah mesti diartikan dengan sedikitnya 2 alat bukti. Dalam pasal 184 KUHAP juga disebutkan yaitu apa yang dimaknai dari sedikitnya 2 alat bukti, yangmana tentu parameternya merupakan pasal ditambah alat bukti elektronik, sehingga berakibat pada kualitas bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penahanan tersangka dalam tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan didukung dengan kasus-kasus tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengaturan mengenai

standarisasi bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penahanan terhadap tersangka. Jabatan penegak hukum adalah salah satu jabatan yang memperoleh rasa percaya dimana mengemban fungsi guna membuat sebuah keadilan serta kepastian hukum untuk yang mencari keadilan hukum seperti halnya bersama para petinggi jabatan yang lain.¹¹ Apabila saat tahap penyelidikan serta penyidikan, penyidik serta penyidik telah tak mempunyai kecermatan serta objektif berbuat hukum terkait bukti, sehingga hanya secara resmi saja sistem peradilan pidana itu ada serta terdapat, tetapi *de facto*nya tak memberikan perlindungan hak serta keadilan dari tersangka. Oleh karena itu, Menarik bagi penulis untuk mengkaji secara mendalam terkait kualitas bukti permulaan yang cukup pada suatu pembuktian yang berefek pada penahanan tersangka dalam tindak pidana umum, yang penulis susun pada sebuah permasalahan. Hal ini berhubungan pada hukum pembuktian pada perkara tindak pidana umum menggunakan arti mencari keobjektifan pada tiap hukum pembuktian yang berujung pada penahanan tersangka pada tiap usaha – usaha dimana dilaksanakan oleh penyidik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka fokus permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana standarisasi bukti permulaan yang cukup dalam penahanan tersangka tindak pidana umum?
2. Bagaimana konsep ideal pengaturan bukti permulaan yang cukup sebagai salah satu dasar penahanan tersangka dalam tindak pidana umum?

METODE PENELITIAN

¹¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 144.

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang.¹²

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Undang – undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang RI nomor 16 tahun 2009 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat

¹² Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Abdulkadir.Muhammad, 2004, *.Hukum.dan.Penelitian.Hukum. Cet. 1*, Bandung : .PT. Citra.Aditya.Bakti, hal.52.

¹³.Peter.Mahmud.Marzuki, .2008, *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta : Kencana, hal. 29

atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang – undang.

5. Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
8. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang batas waktu penyerahan SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
5. Artikel atau tulisan para ahli;
6. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh. Selanjutnya dirangkai secara berurutan dan dilakukan pengkajian menggunakan metode berfikir secara deduktif dan dikaitkan menggunakan teori – teori dari studi kepustakaan (data sekunder) selanjutnya disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁴

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Tinjauan tentang Bukti Permulaan Cukup

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.¹⁵ Bukti permulaan adalah bukti permulaan (awal) yang dipergunakan dan sebagai rujukan/pedoman untuk penyidik dalam suatu tindak pidana tertentu guna membuktikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, benar sebagai pelaku (tersangka).¹⁶ Terkait dengan alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP yang mana dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dimana terdiri dari :

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal. 229.

¹⁶ Fepi Patriani, Bukti permulaan yang cukup, Firma Hukum Konspirasi Keadilan, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/bukti-permulaan-yang->

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Untuk mendefinisikan bukti permulaan cukup yaitu reformulasi tersebut meliputi dari 2 sisi yang penting, yaitu sisi pertama isinya terkait pengertian. Pengertian tersebut meliputi definisi undang – undang yangmana adalah bagian dari rumusan pasal; selanjutnya sisi yang kedua adalah pengertian dari praktik yangmana adalah berasal pada penjelasan sisi dirancangnya pasal. Melalui apa yang kerap menjadi perdebatan menurut pengukuran alat – alat bukti yangmana cukup serta memberikan penilaian kondisi maupun sebuah kejadian hukum maupun tidak merupakan kejadian hukum menurut wilayah hukum pidana, sering penegak hukum harus memakai “keadaan yang mewajibkan pikiran yang bebas” dimana disebut dengan *state of mind mandating acquittal*. Keadaan pemikiran itu amat memberikan ketentuan akan keadaan maupun kejadian hukum tersebut sendiri, yang berbuat kejahatan yaitu status tersangka, terdakwa hingga jadi terpidana. Sehingga penegak hukum pidana hendak ada di situasi memberikan penilaian pada peristiwa huku, alat bukti maupun barang bukti serta yang berbuat kejahatan menurut 2 situasi yang memberikan kemungkinan yaitu praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* dan *strong suspicion* atau adanya kecurigaan yang kuat.¹⁷

Bukti permulaan cukup itu terdapat saat ada kepastian 50 persen keyakinan dimana mempunyai alasan bahwa seorang tersangka sudah melaksanakan tindak

cukup6028#:~:text=Bukti%20Permulaan%20Adalah%20Bukti%20Permulaan,benar%20sebagai%20pelaku%20(tersangka)., diakses 16/05/2023.

¹⁷ Raja Mohamad Rozi & Febrie Adriansyah, 2020, “Tinjauan Teoritis dan Implikasi Yuridis Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cuup dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan”, *Pricceding : Call For Paper*, hal. 1065 – 1066.

pidana maupun bahwa ada dengan jelas alat bukti serta barang bukti di lokasi kejadian perkara maupun lokasi lainnya dimana berkaitan dengan tindak pidana..¹⁸

Bahwa bukti permulaan yang cukup sehingga seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka meliputi dari : penjelasan (pada proses penyidikan; penjelasan saksi (pada proses penyidikan); penjelasan ahli (pada proses penyidikan); serta barang bukti, bukan alat bukti (pada proses penyelidikan serta penyidikan). KUHAP tak memberikan persyaratan yaitu banyak bukti yangmana mesti dipunyai sehingga prasyarat bukti permulaan dianggap telah cukup terpenuhi. Akan tetapi, KUHAP memberikan syarat yaitu : (1) Dari bukti – bukti itu mestinya diperoleh dugaan terdapatnya tindak pidana (guna melakukan penyidikan) atau (2) Dari bukti – bukti itu mesti bisa diberikan dugaan bahwa seseorang merupakan yang melakukan tindak pidana (guna menetapkan tersangka).¹⁹

Fungsi bukti permulaan yang cukup pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 2 kategori yang meliputi yaitu :

1. Melakukan penyidikan

Fungsi bukti permulaan yang cukup merupakan bukti permulaan guna memberikan dugaan terdapatnya sebuah tindak pidana serta kemudian bisa ditindaklanjuti dengan menjalankan sebuah penyidikan.

2. Menetapkan status tersangka pada seseorang yang diberikan dugaan sudah menjalankan sebuah tindak pidana

¹⁸ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 325.

¹⁹ Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hal. 6.

Fungsi dari bukti permulaan yang cukup merupakan bukti permulaan yaitu (dugaan) tindak pidana itu dinilai dilakukan oleh seseorang.

Bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang – kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dalam hal ini, dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup benar – benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana sebelum dilimpahkan ke pengadilan.²⁰ Untuk menentukan tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan aset seseorang, harus memenuhi kriteria diduga keras (*probable cause*) melakukan tindak pidana dan harus memenuhi kriteria bukti permulaan yang cukup.

Tinjauan tentang Penahanan

Menurut kamus hukum, penahanan merupakan cara, proses, perbuatan menahan, penyitaan, penanggungan. Hakikat dari adanya panahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang.²¹ Pengertian terkait penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP yang menyatakan bahwa :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.²²

Dalam pengertian yang diatur menurut KUHAP, G.W.Bawengan mempunyai pendapat bahwa “Rumus demikian itu lebih menekankan pada penempatan di sebuah tempat tertentu yakni sebuah definisi secara tak langsung bahwa seseorang dengan demikian sudah dikekang kebebasannya.”²³ Menurut

²⁰ Adminyl, 2019, Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/07/31/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan-2/>, diakses 21/06/2023.

²¹ Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Cetakan I*, Wipress, hal. 347.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ G. W. Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Cet.3*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 73.

Van Bemmelen, penahanan adalah sebuah pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan bengis ini bisa dikenakan kepada orang – orang yang belum tentu bersalah.²⁴ Penahanan dapat mengabaikan hak asasi manusia dikarenakan untuk kepentingan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Penahanan juga dibatasi guna tetap memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia seorang terduga pelaku tindak pidana.

Menurut pendapat dari Pijls dalam bukunya Mac Donald yang berjudul “Tegel de Regels, Een Inleiding in De Criminologie “ yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam dalam bukunya hukum acara pidana dalam teori dan praktek mengatakan bahwa :²⁵

Penahanan tersangka merupakan momen penting untuk interaksi antara ia dengan petugas penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi. Merupakan penggerogotan serius terhadap kebebasan tersangka yang dapat membangkitkan emosi yang tajam. Oleh karenanya, maka penahanan itu harus dijalankan sebijaksana mungkin. Arti dari rumusan Pijls tersebut ialah anjuran kepada pejabat penegak hukum dalam menjalankan penahanan supaya memperhatikan hak asasi manusia.

Syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam dua bagian, yakni :

1. Syarat obyektif

Dinamakan syarat obyektif, karena ada atau tidaknya syarat ini dapat diuji oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, yang terdiri dari :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana yang diancam pidana badan, baik berupa penjara atau kurungan kurang dari lima tahun

2. Syarat subyektif

²⁴ Sudityo Triatmodjo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHP*, Bandung : Alumni, hal. 15

²⁵ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Mandar Maju, hal. 67.

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tersebut, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
- b. Tersangka tersebut dikhawatirkan akan :
 - 1) Melarikan diri
 - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - 3) Mengulangi tindak pidana

Meskipun syarat ini bersifat subyektif, namun tidak berarti pejabat yang mempunyai wewenang memerintahkan penahanan dapat secara sewenang – wenang menyatakan terpenuhinya syarat subyektif ini. Artinya, sekalipun syarat ini bersifat subyektif, tetapi tetap terukur, yakni berdasarkan bukti yang cukup seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu minimal ada dua alat bukti yang sah.

Tinjauan tentang Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang sudah disangka melakukan sebuah tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini memiliki cukup bukti dasar guna diperiksa di persidangan.²⁶ Menurut J.C.T. Simorangkir, tersangka ialah seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.²⁷ Menurut Darwin Prints bahwa tersangka ialah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum dapat dikatakan sebagai tersangka sebagai

²⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, hal. 52.

²⁷ J. C.T. Simorangkir, dkk., 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pen. Aksara Baru, hal. 178.

bersalah atau tidak). Sehingga tersangka dapat disimpulkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.²⁸ Dalam pasal 1 angka 14 KUHP, disebutkan bahwa :

Tersangka adalah salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Leden Marpaung, rumusan pasal 1 angka 14 KUHP tidak tepat, oleh karena bukan pelaku tindak pidana saja dapat menjadi tersangka. Menurut ajaran *deedneming*, “orang yang menyuruh”, “orang yang membujuk”, dan “orang yang membantu” dapat menjadi tersangka. Kekeliruan perumusan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah pemakaian kata “pelaku” yang disebut *dader* atau/*madedader*.²⁹ Menurut Yahya Harahap, bahwa agar seseorang dapat disebut sebagai tersangka dan untuk dapat diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik, harus didasarkan atas “bukti permulaan”.³⁰

Dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. definisi tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah – olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang mempunyai hak untuk menentukan bersalah atau tidak adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHP. Masalah apakah

²⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Aziz, 2014, *Op.cit.*, hal. 53.

²⁹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 42 -43.

³⁰ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 83.

tersangka mempunyai hak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupanya tidak tegas dianut dalam KUHAP.

Dalam KUHAP hanya dikatakan pada pasal 52 “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yakni tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Artinya adalah agar pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijatuhkan dari rasa takut. Oleh sebab itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan pada tersangka.”

Tinjauan tentang Tindak Pidana Umum

Dalam bahasa belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.³¹ Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.”³² Tindak pidana umum adalah semua tindak

³¹ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal.60

³² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.. 85.

pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan III KUHP). Tindak pidana umum merupakan perbuatan – perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil.

Tindak pidana umum atau *generic crime* ialah istilah yang dipakai untuk menyebut sebuah tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crimes* yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang – undang pidana. Tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang berdiri sendiri meliputi pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang – undang pidana. tindak pidana merupakan perbuatan – perbuatan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Standarisasi Bukti Permulaan yang Cukup Dalam Penahanan Tersangka Tindak Pidana Umum

Dalam pasal 1 angka 14 KUHAP tidak menyebutkan bukti permulaan secara spesifik. Definisi bukti permulaan justru diatur dalam Perkap Nomor 21 tahun 2012 yang menyatakan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya, ada beberapa pengertian yangmana diberikan pada frasa “bukti permulaan yang cukup” diantaranya adalah forum koordinasi penegak hukum serta undang – undang lainnya dimana diundangkan sesudah KUHAP.

Dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2)³³ menyatakan bahwa :

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Dalam pasal 26 ayat (4)³⁴ menyatakan bahwa “jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan”. Dalam pasal 31 ayat (1) UU Terorisme menjelaskan bahwa :

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), penyidik mempunyai hak :

- a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang memiliki hubungan dengan kasus tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa
- b. Melakukan penyadapan pembicaraan lewat telepon atau alat komunikasi lainnya yangmana diduga dipakai guna mempersiapkan, merencanakan serta melakukan tindak pidana terorisme.

Terkait bukti permulaan yang cukup juga diatur dalam UU KPK, pasal 44 ayat (1)³⁵ menyatakan bahwa :

Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup telah ada jika ditemukan minimal dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang

³³ Peraturan.Pemerintah.Pengganti.Undang – Undang Nomor.1.tahun.2002.tentang pemberantasan.tindak.pidana.terorisme, seperti yang sudah diundangkan menggunakan undang – undang nomor 15 tahun 2003.tentang penetapan peraturan pemerintah.pengganti.undang – undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang – undang.

³⁴ Peraturan.Pemerintah. .pengganti. .undang – undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan.tindak.pidana.terorisme, seperti yang telah diundangkan dengan undang – undang.nomor.15.tahun.2003.tentang penetapan peraturan.pemerintah.pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2002.tentang pemberantasan tindak pidana.terorisme menjadi undang – undang.

³⁵ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik dan optik.³⁶ Dalam pasal 47 ayat (1)³⁷ “atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”.

Kewenangan KPK dalam bidang penindakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kewenangan Kejaksaan dalam mengusut perkara korupsi. Terdapat beberapa perbedaan namun lebih kepada kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU KPK memberikan batasan bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.

Sehingga, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, akan tetapi terbatas pada perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat diatas. Mengacu pada KUHAP, pejabat polisi adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana. Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. Adapun kewenangan dari kejaksaan untuk

³⁶ Chandra hamzah tentang ‘Bukti Permulaan yang Cukup’, <https://www.hukumonline.com/berita/a/chandra-hamzah-tentang-bukti-permulaan-yang-cukup-lt5472ad875e89e#!>, diakses 15/05/2023.

³⁷ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

melakukan penyidikan diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehingga, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang.

Secara garis besar, kewenangan KPK dengan kejaksaan adalah sama, yang membedakan adalah alur kerjanya. Kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum yang kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang nantinya jalur koordinasi menuju proses peradilan umum pada Pengadilan Negeri. Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan upaya penuntutan dalam tindak pidana korupsi, juga melalui peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri. Sedangkan KPK, kewenangannya dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuju proses peradilan tindak pidana khusus yaitu melalui Peradilan Tindak Pidana Korupsi.³⁸

Perbedaan yang bersifat khusus itulah yang kemudian bisa membedakan tupoksi KPK dan Kejaksaan maupun Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan penindakan. Beberapa diantaranya misalnya, berkaitan dengan 2 alat bukti permulaan. Jika Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengusut tindak pidana korupsi, menemukan 2 alat bukti tersebut di tingkat penyidikan, sehingga disimpulkan penetapan tersangka maka KPK untuk memperoleh 2 alat bukti permulaan yang cukup dilakukan dalam proses penyelidikan (pasal 44 ayat 2 UU

³⁸Mega Amanda, Risma Rizky Fajar, dan Adnan Bhisma Rizaldi, 2015, “Sinkronisasi Regulasi Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 1, hal. 150.

30 Tahun 2002). Disisi yang lain, secara tidak langsung berimbas pada KPK yang tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) maupun Penuntutan (pasal 40 UU 30 th 2002) Karena dalam proses penyelidikan KPK harus benar-benar memperoleh dua alat bukti permulaan yang cukup. sehingga ketika proses penyidikan, tidak ada lagi keraguan tentang bukti-bukti.³⁹

Bukti permulaan cukup di KPK berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya tindak pidana dengan mensyaratkan minimal 1 laporan polisi dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus praperadilan Susno Duadji, alat bukti yang digunakan untuk melakukan penangkapan adalah alat bukti berupa laporan polisi, keterangan saksi dan beberapa bukti surat.

Di Kejaksaan, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam upaya membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti untuk bukti permulaan cukup yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat. Bukti yang satu saling berkesesuaian, menunjukkan telah memenuhi unsur dakwaan. Dalam kasus Joko Hadi Santoso, alat bukti yang diajukan penuntut umum sehingga dapat dinyatakan mempunyai bukti permulaan yang cukup adalah keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa.

³⁹ DPR RI, “Strategi Khusus Pemulihan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi”, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-016321523a6152f161e3a8e5df39782d.pdf>, diakses 24/10/2023.

Alat bukti saksi di Kejaksaan, merupakan alat bukti paling utama dalam pembuktian perkara pidana. Sekurang – kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu dibutuhkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁴⁰ Di Kepolisian, alat bukti laporan polisi, keterangan saksi, dan alat bukti surat merupakan alat bukti yang umumnya digunakan untuk menduga adanya tindak pidana.

Dengan demikian, sebenarnya alat bukti baik di KPK, di Kejaksaan maupun di Kepolisian yang digunakan tidak jauh berbeda untuk menilai sebuah perkara dapat dinyatakan memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu umumnya berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),⁴¹ dalam pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa :

Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Dalam pasal 43A ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) PMK terkait

⁴⁰ Desita Dwitarani, 2021, Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk.), *Verstek Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hal. 340.

⁴¹ Undang – undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang RI nomor 16 tahun 2009 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang – undang.

tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pada bidang perpajakan,⁴² menyatakan yaitu bukti permulaan adalah hasil dari dikembangkannya serta analisis dari informasi, data, laporan serta pengaduan.

Bukti permulaan yang cukup juga diatur dalam penjelasan pasal 22 UU tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme⁴³ yang menjelaskan bahwa sebuah tindakan blokir yang diartikan pada aturan tersebut merupakan pada dana yang menurut bukti permulaan yang cukup sepatutnya diduga digunakan atau hendak dipakai guna berbuat tindak pidana terorisme yangmana diadili di Indonesia, tindakan blokir pada dana menurut bukti permulaan yang cukup, yangmana diketahui ataupun diduga kuat dipakai atau hendak dipakai, baik semua ataupun sebagian, guna menjalankan tindak pidana terorisme.

Dalam ketentuan UU ITE⁴⁴ memang tidak mengatur terkait “bukti permulaan yang cukup”. Akan tetapi dalam ketentuan pasal 43 ayat (6) yangmana menyebutkan yaitu untuk melakukan penangkapan serta dilakukan penahanan, penyidik melalui penuntut umum mempunyai kewajiban guna meminta penetapan dari ketua pengadilan yang bersangkutan untuk waktu 1 x 24 jam. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik penjelasan bahwa pengawasan pada tindakan penyidik sebelum dilakukannya upaya paksa. Aturan itu adalah pembaharuan pada aturan pada KUHAP, yangmana KUHAP tak memberikan penetapan izin maupun penetapan dari pengadilan negeri pada pelaksanaan upaya paksa, khususnya

⁴² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 terkait tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pada bidang perpajakan.

⁴³ Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

⁴⁴ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penangkapan. Sehingga adanya aturan tersebut supaya penyidik tidak bertindak sewenang – wenang atas kekuasaan yang dimilikinya.

Menurut Perkap nomor 14 tahun 2012,⁴⁵ penetapan laporan polisi merupakan salah satu bukti permulaan yang cukup dimana mempunyai beberapa kekurangan, hal tersebut disebabkan karena amat dimungkinkan bahwa laporan polisi itu ditulis menurut *testimonium de auditu*. Akan tetapi, meski laporan polisi itu ditulis oleh orang yang mendengar maupun melihat maupun mengami sendiri, itu tetap tak memenuhi adagium dari Unus testis nullus testis dimana menyebutkan bahwa satu saksi bukan saksi, seperti yang ditemukan pada ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan SK Kapolri⁴⁶ menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung didalam 2 diantara laporan polisi, berita acara pemeriksaan di TKP, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/saksi ahli dan barang bukti. Dalam SK Kapolri⁴⁷ menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.

Konsep Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Salah Satu Dasar Penahanan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum

Menurut Charlton Lewis T yang menjelaskan bahwa konsep apapun dapat menjadi konsep hukum apabila dinyatakan dalam undang – undang atau beberapa materi hukum lainnya. Melalui pendekatan konsep itu pula maka standar harus

⁴⁵ Peraturan kepala kepolisian negara RI nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

⁴⁶ Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/04/I/1982

⁴⁷ Surat Keputusan Kapolri.No. Pol : Skep/1205/IX.2000 tentang.Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak.Pidana

dapat digunakan untuk banyak kasus. Konsep bukti permulaan yang cukup sangat terkait erat dengan logika hukum terkait penuangan konsep hukumnya. Dogmatis hukum dapat dengan baik melahirkan konsepnya sendiri ketika menganggap bahwa konsep penting dari konsep tidak memadai dan seperti diketahui hal ini terjadi sekarang dan kemudian. Konsep seperti itu nantinya dapat digabungkan dalam hukum.⁴⁸ Konsep dari bukti permulaan dalam praktik tindak pidana umum sangat mudah untuk dijelaskan sebelum polisi menahan seseorang, polisi harus mempunyai dasar untuk mencurigai atau memberikan tuduhan pada seseorang yang dinilai melakukan perbuatan pidana. Antara upaya untuk menghentikan dan kejahatan itu sendiri merupakan sebuah perbuatan yang terpisah, oleh karenanya masing – masing memerlukan kriteria bukti permulaan. Kondisi yang dapat dianggap bukti permulaan adalah adanya ketidakyakinkan, tetapi kemungkinan dan memerlukan sedikit alat bukti berupa pengetahuan yang cukup untuk mengarahkan secara wajar atau beralasan orang berhati – hati mempercayai bahwa aktivitas tindak pidana itu merupakan bagian didalamnya.

Konsep bukti permulaan yang cukup, bahwa dalam bukti permulaan yang cukup seharusnya alat bukti tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibatalkan ataupun diganggu gugat. Sehingga, bukti tersebut dapat dikatakan telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Seharusnya negara memberikan jaminan terhadap bukti yang digunakan. Bukti permulaan yang cukup harus dikonsepsikan bahwa bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat sehingga tidak ada pihak yang dapat membatalkannya sebab negara memberikan jaminan pada alat bukti yang dianggap cukup tersebut. Kualitas bukti permulaan yang cukup harus

⁴⁸ Ake Fandberg, 2009, *An Essay on Legal Concept Formation*, dalam Jaap C. HAGE Dan Dietmar Von Der Pfordten *Concepts In Law*, Springer Dordrecht Heidelberg : London New York, hal. 4.

dinilai secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang tindak pidana. Kualitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang nantinya akan menentukan perbuatan tindak pidana. sehingga konsep bukti permulaan yang cukup adalah bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat dan negara harus memberikan jaminan akan alat bukti tersebut. Disamping itu, alat bukti tersebut harus objektif sehingga nantinya akan dapat menentukan tindak pidana yang dikenakan.

Pendapat dari Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej tentang 2 alat bukti yang cukup menyebutkan mengenai hal-hal yang fundamental dalam sebuah pembuktian, diantaranya adalah :⁴⁹

1. *Relevan*, yaitu bukti yang disampaikan harus relevan dengan perbuatan atau surat dakwaan yang diajukan atau sebuah permohonan.
2. *Admissible*, yaitu dapat diterima. Bukti yang *admissible* adalah bukti yang relevan. Suatu bukti yang relevan belum tentu *admissible*, tetapi *prima facie* dalam sebuah pembuktian adalah bukti yang relevan.
3. *Exclusionary Rules*, yaitu yang terdapat dalam pasal 36 ayat (2) UU tentang Mahkamah Konstitusi yaitu persoalan perolehan bukti, harus diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional dan cara yang dibenarkan menurut hukum.

Di Amerika Serikat, perolehan alat bukti yang melanggar ketentuan hukum tidak dapat diterima. Terdapat 4 tipe pelanggaran dalam proses perolehan yang hasilnya dapat dikesampingkan menggunakan prinsip perolehan alat bukti (*Exclusionary Rules*) dalam hukum Amerika Serikat yaitu penggeledahan dan

⁴⁹ Eddy O. S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta : Erlangga, hal. 10-12.

penyitaan ilegal, pengakuan yang memberatkan tersangka yang diperoleh ketika tersangka tidak diberitahukan hak-haknya (*self incrimination*), kesaksian atau pengakuan yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, dan bukti lain yang diperoleh secara melawan hukum. Hukum di Amerika Serikat menciptakan doktrin untuk pengecualian penerapan perolehan alat bukti berdasarkan penilaian penegak hukum yaitu “doktrin niat baik”. Niat baik sebagai pengecualian dari *ex rules*, yaitu petugas melakukan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan itikad baik melalui aturan yang ada. Doktrin tersebut digunakan untuk mempertahankan bukti yang diperoleh secara tidak sah jika dikerjakan sesuai aturan hukum pada tahap selanjutnya dan petugas tahapan selanjutnya tersebut tidak mengetahui adanya pelanggaran pada tahap sebelumnya. Parameternya adalah dengan melihat apakah tindakan aparat mengandung kesalahan yang sengaja atau lalai, ataupun patut diduga mengetahui. Karena menganut sistem hukum *Common Law*, teknik pembuktian yang digunakan adalah *adversarial*. Pengajuan penerapan perolehan bukti mempunyai kesempatan yang sama untuk mempertahankan posisinya. Sehingga, penentuan alat bukti akan didasarkan pada kewenangan penegak hukum terkait bukti mana yang dapat digunakan dan bukti mana yang dikecualikan.⁵⁰ Bukti dari suatu perbuatan hukum tidak serta merta dikecualikan, kecuali apabila bukti tersebut juga ternodai dengan perbuatan melawan hukum.⁵¹

Di Belanda, penerapan prinsip perolehan alat bukti merupakan bagian dari perlakuan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal. Perolehan bukti diatur dalam pasal 359a ayat (1) huruf b *Wetboek van Strafvordering* (WvSv) sebagai

⁵⁰ Marfuatul Latifah, 2021, “Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana”, *Jurnal NEGARA HUKUM*, Vol. 12, No. 1, hal. 108-109

⁵¹ LBH Jakarta, 2014, “Mengenal “Exclusionary Rules”, <https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/>, diakses 25/10/2023.

peraturan mengenai hukum acara pidana di Belanda. Pasal 36e *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menyatakan bukti yang diperoleh secara ilegal apabila aparat penegak hukum melakukan beberapa jenis tindakan, yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam memperoleh bukti, bertindak tanpa adanya kekuatan mengikat seperti surat perintah, mengumpulkan bukti dengan mengabaikan asas hukum yang berlaku secara umum seperti melakukan kekerasan pelecehan, dan tindakan lain yang tidak selalu dicantumkan dengan tegas dalam tata cara penyidikan dan pengumpulan bukti.⁵² Baik di Amerika serikat maupun di Belanda, standar penilai perolehan alat bukti didasarkan pada diskresi kewenangan dari penegak hukum. Sehingga penegak hukum melakukan penilaian.

Di Indonesia, menerapkan prinsip perolehan alat bukti harus berhadapan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas tersebut, pelaksanaan pemeriksaan harus dikedepankan sebab nasib seseorang menjadi pertaruhan. Prinsip *exclusionary rules* sebagai tafsir dari Pasal 184 ayat (1) sulit untuk diterapkan sebab penegak hukum akan lebih mengedepankan prinsip yang telah dituangkan dalam ketentuan undang-undang karena dengan mengecualikan bukti/alat bukti yang diperoleh secara ilegal dianggap dapat menghambat proses perkara.⁵³

Konsep kualitas alat bukti permulaan yang cukup bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang relevan dan kompeten. Relevan diartikan sebagai alat

⁵² *Ibid*, hal. 109-111

⁵³ *Ibid*, hal. 116.

bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penyidikan, sehingga alat bukti yang tidak relevan tidak dapat digunakan untuk mendukung adanya penangkapan dalam penyidikan. Sedangkan, alat bukti yang kompeten adalah jika alat bukti itu bisa diandalkan dan dijadikan jaminan untuk kesesuaian antara fakta dalam tindak pidana. Sehingga, alat bukti tersebut tidak dapat diganggu gugat apalagi dibatalkan.

Di Amerika Serikat, menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat disebutkan terkait macam-macam alat bukti yang disebut *form of evidence* yang meliputi :⁵⁴

- 1) Bukti sungguhan (*Real evidence*)
- 2) Bukti dokumenter (*Documentary evidence*)
- 3) Bukti kesaksian (*Tetimonial evidence*)
- 4) Pengamatan hakim (*Judicial evidence*)

Dalam *Rule 702 Of Federal Rules of Evidence* menyebutkan bahwa pedoman dasar yang mengatur kesaksian ahli adalah kemampuannya dalam membantu untuk bisa diterima, kesaksian ahli harus membantu yaitu keterangan ahli yang dapat menyampaikan keterangan terkait keilmuan, pengalaman serta keahlian khusus yang dipunyainya. Keterangan ahli dapat diterima jika dapat membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.⁵⁵

Di Inggris ditentukan terkait kualitas alat bukti ahli untuk memastikan keandalan yang cukup untuk kesaksian ahli, ada tiga konsep yaitu berikut ini :⁵⁶

- 1) Bukti harus berdasarkan pada prinsip-prinsip umum, teknik dan asumsi

⁵⁴ Fadhiurrahman & Mohd. Din, 2018, "Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, hal. 173.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 174.

⁵⁶ *Ibid*.

- 2) Prinsip-prinsip, teknik dan asumsi harus dapat diterapkan pada fakta-fakta kasus
- 3) Bukti harus didukung oleh prinsip-prinsip, teknik dan asumsi yang diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.

Di Inggris, keterangan ahli dinilai berkualitas yaitu jika berdasarkan pada *The Criminal Procedure Rules* pasal 19 tentang alat bukti ahli memberi batasan terhadap ahli yang akan memberikan keterangan pada sidang pengadilan, yaitu ahli harus memberikan keterangan secara objektif, jelas (tidak bias), juga dalam penguasaan atau dalam lingkup keahlian dari ahli. Seorang ahli yang berkualitas berbeda dengan di Amerika Serikat karena tidak diperkenankan untuk menyatakan pendapatnya secara pribadi tanpa didasari oleh teori yang mendukung. Ahli harus mengikuti kode etik.⁵⁷

Di Indonesia, konsep alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana jenis alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, maka alat bukti yang dinilai berkualitas sehingga dapat digunakan untuk mendukung adanya penangkapan dalam penyidikan dapat dinilai sebagai berikut :

- Alat bukti saksi

Dalam ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Alat bukti saksi yang berkualitas dalam tahapan penyidikan adalah bukti saksi yang disampaikan harus relevan dan *admissible*. Suatu bukti yang relevan belum tentu *admissible*, tetapi *prima facie* dalam sebuah pembuktian menggunakan alat bukti saksi adalah bukti yang relevan. Keterangan saksi

⁵⁷ *Ibid.*

harus dapat diterima serta digunakan untuk keperluan penyidikan. Alat bukti saksi yang berkualitas adalah bukti tersebut harus mempunyai kekuatan pembuktian (*Bewijscracht*). Dalam hal kekuatan alat bukti saksi dalam tahap penyidikan yang mempunyai kekuatan pembuktian merupakan otoritatif penyidik yang akan menilai apakah menjadi alat bukti yang kuat atau tidak.

- Alat bukti keterangan ahli

Dalam ketentuan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa :

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.”

Keterangan ahli yang berkualitas adalah keterangan ahli yang dapat membuat terang sebuah kasus pidana. Pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya, hal ini berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, bahwa dalam tahapan penyidikan, bukti-bukti harus terang dari pada cahaya sehingga dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dalam tahapan tindakan perkara pidana, sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian.

- Alat bukti keterangan terdakwa

Dalam pasal 189 KUHAP yang menyatakan bahwa :

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang berkualitas adalah keterangan yang dapat diterima atau disebut dengan *Admissible*. Supaya dapat diterima, nilai *probative* sebuah bukti harus mempunyai bobot dari nilai prayudisialnya.

- Alat bukti surat

Dalam ketentuan pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

Alat bukti surat dinyatakan sebagai alat bukti yang berkualitas apabila surat tersebut diperoleh dengan cara-cata yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan tentang *Exclusionary Rules* yaitu persoalan perolehan bukti, harus diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional dan cara yang dibenarkan menurut hukum dan isinya relevan dengan tindak pidana sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti dalam proses penyidikan. Alat bukti surat dikatakan berkualitas yaitu apabila surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*) untuk dapat digunakan dalam proses penetapan tersangka.

- Alat bukti petunjuk

Dalam ketentuan pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk dinilai berkualitas yaitu apabila alat bukti tersebut mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*). Menurut Adami Chazawi, alat bukti petunjuk adalah alat bukti bentukan penegak hukum yaitu penyidik yang dominan subyektivitas penyidik dalam membentuknya. Alat bukti petunjuk yang berkualitas adalah alat bukti petunjuk tersebut harus terang dari pada cahaya. Dengan demikian, konsep bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan alasan melakukan penangkapan tersangka bahwa bukti tersebut harus lebih terang dari cahaya dan tidak terdapat keragu-raguan dan dilakukan secara tuntas. Bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyidikan dinilai berkualitas apabila bukti tersebut sudah terdapat alasan yang tidak dapat diragukan lagi (*beyond reasonable doubt*) sehingga terdapat keyakinan yang utuh dan bebas dari keraguan penyidik.

KESIMPULAN

1. Standarisasi kualitas alat bukti permulaan dalam penahanan tersangka tindak pidana umum adalah harus dilihat dari penilaian beberapa alat bukti yang digunakan sebagai dasar penangkapan terhadap tersangka. Guna menilai kualitas alat bukti saksi dalam bukti permulaan yang cukup, maka saksi yang dinilai berkualitas adalah saksi sebagaimana yang memenuhi kualifikasi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP. Bahwa alat bukti berupa saksi yang dinilai mempunyai standar yang berkualitas adalah saksi yang melihat, mendengar

dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana. Sehingga, saksi yang berkualitas adalah saksi yang bukan saksi *testimonium de auditu*. Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi fakta – fakta yang diperoleh melalui parameter yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta yang tidak terang menjadi fakta – fakta yang terang. Guna menentukan hakikat adanya fakta – fakta yang diperoleh melalui parameter yang layak dengan pemikiran yang logis maka harus dinyatakan pada alat bukti – bukti pendukung yang berkualitas.

2. Konsep ideal bukti permulaan yang cukup sebagai salah satu dasar penahanan tersangka dalam tindak pidana umum adalah bahwa alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk tersebut harus relevan dan *Admissible* (dapat diterima) dan supaya dapat diterima dalam proses penyidikan maka nilai *probative* sebuah bukti harus mempunyai bobot dari nilai prayudisialnya, *Exclusionary Rules* (diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional dan cara yang dibenarkan menurut hukum), dan mempunyai kekuatan pembuktian (*Bewijscracht*). Kekuatan pembuktian merupakan otoritatif penyidik yang akan menilai apakah menjadi alat bukti yang kuat atau tidak. Dalam penyidikan pembuktian harus dilakukan secara tuntas dan lebih terang dari pada cahaya sebelum akhirnya di limpahkan pada tahap selanjutnya hingga berakhir di Persidangan. Di Amerika Serikat, perolehan alat bukti yang melanggar ketentuan hukum tidak dapat diterima. Hukum di Amerika Serikat menciptakan doktrin untuk pengecualian penerapan perolehan alat bukti berdasarkan penilaian penegak hukum yaitu “doktrin niat baik”. Parameternya adalah dengan melihat apakah

tindakan aparat mengandung kesalahan yang sengaja atau lalai, ataupun patut diduga mengetahui.

Di Belanda, penerapan prinsip perolehan alat bukti merupakan bagian dari perlakuan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal. Bukti yang diperoleh secara ilegal apabila aparat penegak hukum melakukan beberapa jenis tindakan, yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam memperoleh bukti, bertindak tanpa adanya kekuatan mengikat. Baik di Amerika Serikat maupun di Belanda, standar penilaian perolehan alat bukti didasarkan pada diskresi kewenangan dari penegak hukum. Sehingga penegak hukum melakukan penilaian. Di Indonesia, menerapkan prinsip perolehan alat bukti harus berhadapan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu pelaksanaan pemeriksaan harus dikedepankan sebab nasib seseorang menjadi pertaruhannya. Di Indonesia, bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyidikan dinilai berkualitas apabila bukti tersebut sudah terdapat alasan yang tidak dapat diragukan lagi (*beyond reasonable doubt*) sehingga terdapat keyakinan yang utuh dan bebas dari keraguan penyidik. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai bukti permulaan yang cukup dalam pasal 185 KUHAP. .

SARAN

1. Perlunya dilakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan penilaian terhadap alat bukti harus memenuhi beberapa kriteria yang telah diatur dalam undang – undang yaitu dengan merujuk pada kualitas alat bukti dan juga bagaimana cara terhadap perolehannya. Hal tersebut dapat menjadi

pertimbangan pembaharuan, sehingga undang – undang inilah yang dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum.

2. Konsep bukti permulaan yang cukup bahwa seharusnya negara memberikan jaminan terkait alat bukti yang digunakan untuk minimal 2 alat bukti tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diganggu gugat. Bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyidikan dinilai berkualitas apabila bukti tersebut sudah terdapat alasan yang tidak dapat diragukan lagi (*beyond reasonable doubt*) sehingga terdapat keyakinan yang utuh dan bebas dari keraguan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang – undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang RI nomor 16 tahun 2009 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang – undang.

Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana sudah diundangkan dengan undang – undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang – undang.

Peraturan menteri keuangan nomor 18/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Peraturan kepala kepolisian negara RI nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/04/I/1982

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX.2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana.

Buku Dan Literatur

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Mambaya, Marthinus. 2015. *Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Mudzakkir. 1985. *Peranan Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2.* Jakarta : Kencana.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : UII Press.
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- M. Hamzah, Chandra. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Prajogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Cetakan I.* Wipress.
- Bawengan, G. W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Cet.3.* Jakarta : Pradnya Paramita.
- Triatmodjo, Sudityo. 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*. Bandung : Alumni.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Mandar Maju.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abdul Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Simorangkir, J. C.T. dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pen. Aksara Baru.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ariman, M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purwacaraka. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Fandberg, Ake. 2009. *An Essay on Legal Concept Formation, dalam Jaap C. HAGE Dan Dietmar Von Der Pfordten Concepts In Law*. Springer Dordrecht Heidelberg : London New York.

Hiariej, Eddy O.S.. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.

Jurnal

Sitorus, Finta Riris. 2016. “Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III No. 2.

Rasdiana, Eka Rizky. 2018. “Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan”. *Tesis : Jurusan Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Rohman, Syarif Abdul dan Umi Rozah. 2020. “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1.

Amanda, Mega, Risma Rizky Fajar, dan Adnan Bhisma Rizaldi. 2015. “Sinkronisasi Regulasi Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Verstek*. Vol. 3. No. 1.

Latifah, Marfuatul. 2021. “Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana”. *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol. 12. No. 1.

Fadhiurrahman & Mohd. Din. 2018. “Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Pidana*. Vol. 2. No. 1.

Dwitarani, Desita. 2021. “Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk.)”. *Verstek Jurnal Hukum*. Vol. 7. No. 2.

Internet

Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 130-PUU-XII-2015”, www.mahkamahkonstitusi.go.id. diakses pada tanggal 11/11/2021 pukul 21.00 WIB

www. Serambinews.com, Proses Polisi Salah Tangkap, Minggu, 2 September 2018. Diakses melalui <http://aceh.tribunnews.com/2018/09/02/proses-polisi-salah-tangkap> pada tanggal 13/01/019.

Patriani, Fepi. Bukti permulaan yang cukup, Firma Hukum Konspirasi Keadilan. [https://konspirasikeadilan.id/artikel/bukti-permulaan-yang-cukup6028#:~:text=Bukti%20Permulaan%20Adalah%20Bukti%20Permulaan,benar%20sebagai%20pelaku%20\(tersangka\),](https://konspirasikeadilan.id/artikel/bukti-permulaan-yang-cukup6028#:~:text=Bukti%20Permulaan%20Adalah%20Bukti%20Permulaan,benar%20sebagai%20pelaku%20(tersangka),) diakses 16/05/2023.

Chandra Hamzah tentang ‘Bukti Permulaan yang Cukup’. <https://www.hukumonline.com/berita/a/chandra-hamzah-tentang-bukti-permulaan-yang-cukup-lt5472ad875e89e#!>, diakses 15/05/2023.

Chandra hamzah tentang ‘Bukti Permulaan yang Cukup’.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/chandra-hamzah-tentang-bukti-permulaan-yang-cukup-lt5472ad875e89e#!>, diakses 15/05/2023.

DPR RI, “Strategi Khusus Pemulihan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi”,
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-016321523a6152f161e3a8e5df39782d.pdf>, diakses 24/10/2023.

LBH Jakarta, 2014, “Mengenal “Exclusionary Rules”,
<https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/>, diakses 25/10/2023.

